BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Setiap negara memiliki cara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Seperti halnya Pemerintah Republik Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa. Indonesia yang tertuang di dalam pembukuan UUD 1945. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah dalam bidang perekonomian. Untuk membiayai segala keperluan untuk penyelenggaraan negara dari sudut perekonomian, negara memerlukan dana yang sangat besar dan untuk mengatasinya, negara mendapatkan sumber dana beberapa sektor antara lain: (1) Penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri yang diperoleh dari minyak dan gas bumi, non migas, pajak dan bukan pajak ; (2) Penerimaan negara yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh dari bantuan program dan bantuan proyek.

Seiring perjalanan waktu dan dinamika perkembangan masyarakat terutama dari tingkat perekonomiannya, maka pemerintah mulai memfokuskan sumber penerimaan negara dari sektor pajak karena pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan negara guna menuju pada kemandirian dalam pembangunan agar tidak terus menerus bergantung pada pinjaman luar negeri/negara lain.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak tersebut, maka Pemerintah Pusat membutuhkan dukungan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing. Untuk mewujudkan harapan tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung merupakan salah satu unit penyokong pembangunan di Kota Bandung dengan memberikan sumber pendapatan Pajak Daerah yang harus ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pajak daerah adalah pemungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Untuk sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sampai dengan Tahun Anggaran 2013 ini dengan berpegang kepada aturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan hasil dari penelitian terhadap sumber-sumber potensi daerah telah menetapkan, yaitu terdiri dari

1. Pajak Hotel (Perda No.27 Tahun 2009);
2. Pajak Restoran (Perda No.28 Tahun 2009);

3. Pajak Hiburan (Perda No.10 Tahun 2010);
4. Pajak Reklame (Perda No.22 Tahun 2010);
5. Pajak Penerangan Jalan (Perda No.16 Tahun 2008);
6. Pajak Parkir (Perda No.05 Tahun 2004);
7. Pajak Air Tanah (Perda No.11 Tahun 2011);
8. PBB (Perda No.20 Tahun 2011); dan
9. BPHTB (Perda No.10 Tahun 2010)

Dasar hukum pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah berdasarkan PERDA No. 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2011 dan mulai berlaku bulan Januari 2011 di Kota Bandung. Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Validasi BPHTB mempunyai tugas berat dalam hal pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan pemungutan dan pengurusan pajak BPHTB.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti berkaitan dengan pengurusan Pajak BPHTB yang berada di Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan membayar pajak disebut wajib pajak.

Kenyataan dalam kondisi pengurusan BPHTB ini masih dirasakan ada kelemahan, banyak dikeluhkan dan masih kurang memuaskan keinginan wajib

pajak/masyarakat, misalnya mengenai prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu dan sikap petugas yang kurang responsive dan lainnya.

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah bahwa banyak wajib pajak/masyarakat mengeluhkan dalam panjangnya prosedur pengurusan BPHTB sehingga menimbulkan ketidakpuasan wajib pajak/masyarakat. Menurut *Standard Operating Procedure* (SOP) bahwa jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan BPHTB adalah 3 (tiga) hari, namun dalam pelaksanaannya rata-rata membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari. Sedangkan panjangnya prosedur pengurusan BPHTB disebabkan dalam pengurusan BPHTB harus melalui beberapa meja petugas sebelum dilakukan penelitian berkas dan validasi. Ini diungkapkan oleh Koordinator Validasi BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Indra Wisnu, SE.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan validasi pajak BPHTB adalah jumlah sarana teknologi yang tidak sebanding dengan jumlah penerima pengurus BPHTB, sehingga proses pengurusannya menjadi lama, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor terpenting dalam pengurusan BPHTB. Namun terkadang teknologi yang ada dan canggih tidak bermanfaat dikarenakan tidak mendukungnya sumber daya manusia yang terampil menggunakan teknologi itu. Akibatnya pengurusan BPHTB menjadi terlambat bahkan menjadi sulit sehingga membuat kinerja pegawai menjadi kurang maksimal.

Dari fakta diatas, dapat dijelaskan bahwa ada berbagai keluhan masyarakat terhadap pengurusan BPHTB yang kurang maksimal. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengurusan BPHTB yang selanjutnya

dituangkan dalam judul: “TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGURUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA BANDUNG”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kuliah Praktek Kerja

Maksud Kerja Peraktek

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai Prosedur Pengurusan BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat validasi BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam pengurusan BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Penelitian Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

Penulis dapat membandingkan antara teori yang didapat pada saat kuliah dengan praktek langsung di lapangan dengan bekerja di perusahaan. Juga penulis mendapatkan wawasan yang lebih banyak tentang prosedur pengurusan BPHTB.

2. Bagi Perusahaan

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam mengenai permasalah terutama dalam pengurusan BPHTB.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dan mengembangkannya dengan lebih baik lagi dalam pengurusan BPHTB.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibahas, untuk itu metode penulisan yang digunakan adalah *block relase*, yaitu metode yang menyelenggarakan kerja praaktek dalam suatu periode tertentu. Adapun kerja praktek ini dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2013 sampai 30 Agustus 2013. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis menggunakan metode:

1. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)

   a. Observasi Langsung

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di Pelayanan Validasi BPHTB pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

b. *Interview*

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka dan Tanya jawab secara langsung kepada pembimbing dan staf pegawai Pelayanan Validasi BPHTB pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

2. *Library Research* (Studi Pustaka)

Yaitu pengumpulan data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok pembahasan, membaca dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek yang ditinjau.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek bertempat di Pelayanan Validasi BPHTB Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 02 Bandung, Tlp (022) 4230393.

Adapun waktu pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja dilakukan tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013, yang dilakukan sesuai dengan peraturan dalam kerja pada Hari Senin – Jum’at**,** Jam Kerja : 08.00 wib – 15.00.

Waktu kerja praktek adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Time Schedule

No	Keterangan	Bulan																							
		Juli				Agst				Sept				Okt				Nov				Des			
1	Permohonan KP																								
2	Pelaksanaan KP																								
3	Observasi																								
4	Wawancara																								
5	Dokumentasi																								
6	Penyusunan Laporan KP																								
7	Bimbingan Laporan KP																								
8	Penyerahan Laporan KP																								